BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, hampir 85%. Oleh karena itu aturan-aturan yang dianut di negara ini banyak mengacu kepada aturan Islam. Ada lima pilar rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh kaum muslimin salah satunya menunaikan ibadah haji.

Mengemukakan, menunaikan ibadah haji merupakan kewajiban dan harus dilakukan oleh setiap muslim yang mampu *(istiṭa'ah)* mengerjakan sekali seumur hidup. Kemampuan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan ibadah haji dapat digolongkan dalam dua pengertian diantaranya: *Pertama;* Kemampuan personal *(internal),* harus dipenuhi oleh masing-masing individu mencakup antara lain; kesehatan jasmani dan rohani, kemampuan ekonomi yang cukup baik bagi dirinya maupun keluarga yang ditinggalkan, dan didukung dengan pengetahuan agama, khususnya tentang manasik haji. *Kedua;* Kemampuan umum *(eksternal),* harus dipenuhi oleh lingkungan negara dan pemerintah yang mencakup antara lain; peraturan perundang-undangan yang berlaku, keamanan dalam perjalanan, fasilitas tranfortasi dan hubungan antara pemerintah Indonesia dengan kerajaan Arab Saudi. Dengan terpenuhinya dua kemampuan tersebut, maka perjalanan untuk ibadah haji baru dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Oleh karenanya, tidak semua orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam yang diseru untuk menunaikannya, kecuali bagi mereka yang mampu dan sanggup menunaikannya baik secara materi maupun bekal kemantapan haji. Sebagaimana firman Allah Swt. Dalam (QS. Ali Imran: 97)[1]

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (٩٧)

Artinya :

"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam."(Ali Imran:97)

Sanggup mengadakan perjalanan berarti menyangkut kesanggupan fisik, materi, maupun rohani. Ketiganya merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang muslim yang hendak melaksanakan ibadah haji. Bila syarat tersebut belum terpenuhi, maka gugurlah kewajiban untuk menunaikannya. Sanggup juga bisa diartikan orang yang sanggup mendapatkan pembekalan dan alat-alat pengangkutan serta sehat jasmani dan perjalanan pun aman.

Persoalan mendasar adalah masalah pendanaan. Untuk mendapatkan porsi haji calon jamaah harus membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Banyak para calon haji yang ingin melakukan ibadah haji namun biaya yang tersedia tidak mencukupi untuk pembayaran BPIH.

---

[1] Abdul Aziz & Kustini, *Ibadah Haji dalam Sorotan Publik*, (Jakarta: Puslitbang kehidupan keagamaan, 2007), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kegiatan ini, Dewan Syariah Nasional memberikan kesempatan pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk merespon kebutuhan masyarakat dalam berbagai produknya, termasuk pengurusan haji dan talangan perlunasan (BPIH). PT. Bank Syariah merupakan salah satu dari Bank Penerima Setoran (BPS) Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). PT. Bank Syariah menfasilitasi dana talangan haji kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi atau *seat* haji dan saat pelunasan BPIH.

PT. Bank Syariah cukup lama menyelenggarakan "talangan". Mungkin seorang jamaah ada kendala uangnya masih belum siap untuk membayar batasan 3000 dolar AS untuk memperoleh kuota itu. Karena saat ini pun untuk haji plus, aturannya diterapkan sama dengan haji regular (*first come first serve*). Jadi tidak seperti dulu, siapa yang membayar bisa langsung berangkat. Sehingga saat ini calon jamaah haji bisa memprogramkan diri kapan bisa berangkat haji. Melalui kerjasama ini nanti calon jamaah haji dapat mencicil dana talangan ini dan sebelum berangkat sudah harus lunas. Jadi seandainya bayar sekarang, naik hajinya tahun depan.

Untuk menyiasati kendala keterbatasan kuota tersebut, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah berusaha secepat mungkin memastikan keberangkatan dengan cara mendapatkan nomor *seat* porsi haji. Sampai pada bulan April tahun 2012, dengan cara membayar Rp 25 juta, calon jamaah akan segera dapat nomor *seat* porsi haji sekalius dapat kepastian tahun pemberangkatan sesuai dengan yang telah ditentukan. Ketentuan ini mulai berlaku setelah adanya keputusan fatwa yang telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional No.29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.[2]

Dana calon jamaah untuk menunaikan ibadah haji dapat berasal dari berbagai macam sumber, baik yang dapat diperkirakan maupun di luar perkiraan. Sumber dana yang dapat diperkirakan dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, di antaranya adalah menjual aset berupa tanah dan atau bangunan, pendapatan yang akan diterima di masa mendatang. Sementara sumber dana yang tidak diperkirakan sebelumnya bisa saja dari berbagai macam sumber yang sama sekali tidak diprediksikan sebelumnya. Penjualan aset berupa tanah atau bangunan relatif tidak semudah dan secepat seperti halnya menjual mobil, diperlukan waktu agar harga jualnya tidak terlalu rendah. Sementara itu keterbatasan porsi *seat* haji membuat calon jamaah perlu dana segera untuk bisa mendapatkan kepastian pemberangkatan.[3]

Tahun 2011 PT. Bank Syariah Gresik telah memiliki pendaftar mencapai 35 ribu pendaftar. Selain memberikan layanan tabungan haji reguler, dalam dua tahun terakhir PT. Bank Syariah Gresik juga melayani nasabah ONH Plus. Hingga saat ini setidaknya terdapat 148 ribu nasabah.

Dengan melihat antusias masyarakat untuk berhaji sangat besar, peluang bagi PT. Bank Syariah di Gresik untuk meluncurkan produk pembiayaan dana talangan

---

[2] Bapak H.Moh.Wafiq, wawancara, Gresik, 27 April 2012

[3] Sutrisno Mukayam, "Pembiayaan Haji" dalam www.republika talanganhaji.com (29 Maret 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

haji. Pembiayaan ini bertujuan membantu nasabah calon jamaah haji yang belum bisa membayar BPIH sebagai setoran awal untuk mendapatkan *seat* porsi haji.

Dari sinilah peranan Perbankan Syariah untuk mengatasi masalah masyarakat yang ingin sekali berangkat haji tetapi terbentur dengan biaya yang cukup besar. Pada saat ini banyak produk Bank Syariah antara lain produk pembiayaan, penghimpunan dana, ataupun produk jasa. Semua produk tersebut diajukan untuk melayani masyarakat.

Produk Syariah yang sangat popular dan banyak diminati adalah produk pembiayaan. Menurut kegunaannya, produk pembiayaan dibagi menjadi dua macam yaitu pembiayaan produktif dan produk pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kegiatan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kegiatan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Pembiayaan diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan yang langsung dikonsumsi. Kebutuhan konsumtif dapat dibedakan atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer misalnya, makanan, minuman, pakaian, rumah, maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar atau pengobatan. Adapun kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara kuantitatif dan kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik berupa barang atau pun jasa, seperti pendidikan, pariwisata, hiburan, dan sebagainya.[4]

Berdasarkan fatwa pembiayaan pengurusan haji, Lembaga Keuangan Syariah dapat memperoleh imbalan atau jasa *(ujrah)* dengan menggunakan mekanisme *al-Ijārah* sesuai fatwa DSN-MUI Nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.

Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan mekanisme *al-Qarḍ* sesuai fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.

Al-Ijārah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.[5]

Transaksi *al-Ijārah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya mekanisme *al-Ijārah* sama saja dengan mekanisme jual beli, tapi perbedaanya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada *al-Ijārah* objek transaksinya adalah jasa.[6]

---

[4] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 160.

[5] Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keungan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2007), 66.

[6] Karim Adiwarman, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Edisi Ketiga*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara umum *al-Qarḍ* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.[7]

Dalam prakteknya, pembiayaan dana talangan haji PT. Bank Syariah di Gresik menggunakan dua akad sekaligus, *al-Qarḍ* dan *al-Ijārah.* Akad *al-Qarḍ wa al-Ijārah* adalah pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diberikan oleh nasabah.[8]

Penggunaan akad *al-Qarḍ* pada pembiayaan talangan haji PT. Bank Syariah di Gresik ini pada dasarnya adalah pinjaman kebajikan atau lunak tanpa imbalan. Bank tidak mengambil keuntungan dari akad ini, tetapi bank mengambil keuntungan dari penggunaan akad *ijārah*, dengan mengambil upah jasa *(fee ujrah)* dari biaya – biaya administrasi pengurusan haji. Apakah jenis pembiayaan yang dijalankan PT. Bank Syariah di Gresik dengan menggunakan akad *al-Qarḍ wa al-Ijārah* sesuai dengan Hukum Islam, karena akad yang digunakan adalah akad *al-Ijārah* yang objeknya adalah jasa *al-Qarḍ*?

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dengan judul: "Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penyaluran Dana dengan Menggunakan Akad *al-Qarḍ wa al-Ijārah* dalam Pembiayaan Dana Talangan Haji yang dijalankan PT. Bank Syariah di Gresik".

---

[7] Antonio, *Bank Syariah,*131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Untuk lebih memudahkan dan mengetahui lebih jelas tentang skripsi ini maka akan dijelaskan beberapa gambaran pembahasan yang akan ditulis di bab berikut di antaranya:

1. Latar belakang Majelis Ulama' Indonesia dalam menetapkan fatwa tentang pembiayaan pengurusan haji dalam Lembaga Keuangan Syariah.
2. Akad yang digunakan dalam pembiayaann talangan haji di bank-Bank Syariah Indonesia.
3. Persamaan dan perbedaan akad yang digunakan dalam pembiayaann talangan haji di Bank-bank Syariah Indonesia.
4. Mekanisme penyaluran dana dengan menggunakan akad *al-Qarḍ wa al-Ijārah* dalam pembiayaan dana talangan haji yang dijalankan PT. Bank Syariah di Gresik.
5. Syarat syarat pengajuan produk talangan haji di PT. Bank Syariah di Gresik.
6. Analisis hukum islam terhadap mekanisme penyaluran dana dengan menggunakan akad *al-Qarḍ wa al-Ijārah* dalam pembiayaan dana talangan haji yang dijalankan PT. Bank Syariah di Gresik.

Agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis membatasi permasalahan terkait dengan pemberian pembiayaan dana talangan haji PT. Bank Syariah di Gresik yaitu tentang :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mekanisme penyaluran dana dengan menggunakan akad *al-qarḍwa al-Ijārah* dalam pembiayaan dana talangan haji yang dijalankan PT. Bank Syariah di Gresik.
2. Analisis hukum islam terhadap mekanisme penyaluran dana dengan menggunakan akad *al-Qarḍ wa al-Ijārah* dalam pembiayaan dana talangan haji yang dijalankan PT. Bank Syariah di Gresik.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penyaluran dana dengan menggunakan akad *al-qarḍwa al-Ijārah* dalam pembiayaan dana talangan haji yang dijalankan PT. Bank Syariah di Gresik?
3. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap mekanisme penyaluran dana dengan menggunakan akad *al-Qarḍ wa al-Ijārah* dalam pembiayaan dana talangan haji yang dijalankan PT. Bank Syariah di Gresik?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[9]

---

[9] Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, 2011, 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masalah yang berkaitan dengan produk *al-Qarḍ wa al-Ijārah* yakni tentang kegiatan operasional kegiatan usaha yang mirip dengan mekanisme akad talangan haji di Bank Syariah bukanlah yang pertama yang pernah dilakukan, ada penelitian yang dilakukan dan hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu :

1. "*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Haji di Desa Pangkah Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik*". Oleh Khotimul Husna mahasiswi fakultas Syariah tahun 2001. Peneliti ini membahas praktek arisan yang akadnya dilakukan secara tertulis sedang pelaksanaannya dilakukan setelah adanya keputusan pemerintah mengenai ONH.
2. "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Talangan Haji dengan Menggunakan Akad Ijārah Multijasa di BNI Syariah di Surabaya*". Oleh Yuyun Setia Wahyuni mahasiswa Fakultas Syariah tahun 2006. Peneiti ini membahas tentang aplikasi pembiayaan talangan haji yang akadnya menggunakan *Ijārah Multijasa*, dimana yang menjadi objeknya adalah nomor *seat* porsi haji.

Dari sini terdapat perbedaan dengan masalah yang akan dikaji ini penulis dengan penulis sebelumnya, karena penulis lebih fokus membahas tentang aplikasi pembiayaan talangan haji yang akadnya menggunakan *al-Qarḍ wa al-Ijārah* di Bank Syariah di Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA AMPEL

E. Tujuan Penelitian

A. Untuk mengetahui mekanisme penyaluran dana dengan menggunakan akad *al-Qarḍ wa al-Ijārah* dalam pembiayaan dana talangan haji yang dijalankan PT. Bank Syariah di Gresik*?*

B. Untuk mengetahui analisis hukum islam terhadap mekanisme penyaluran dana dengan menggunakan akad *al-Qard wa al-Ijārah* dalam pembiayaan dana talangan haji yang dijalankan PT. Bank Syariah di Gresik?

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian memuat uraian yang mempertegas bahwa masalah penelitian itu bermanfaat, baik dari segi teoritis maupun praktis, untuk dijawab melalui penelitian. Sedangkan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain:

1. Dalam aspek teoritis, menambah dan memperkaya khazanah keilmuan, khususnya tentang produk *al-Qarḍ wa al-Ijārah*, selama itu dapat dijadikan perbandingan dalam penyusunan peneliti selanjutnya.
2. Dalam aspek praktis, dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan bahkan penyuluhan secara komunikatif, informatif dan edukatif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Mengingat penelitian ini berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penyaluran Dana dengan Menggunakan Akad *Al-Qarḍ wa Al-Ijārah* dalam Pembiayaan Dana Talangan Haji yang dijalankan PT. Bank Syariah di Gresik , dan untuk menghindari kesalahpahaman pembaca terhadap judul tersebut, maka perlu dijelaskan variabel penting yang terdapat dalam judul penelitian ini sebagai berikut.

Hukum Islam : Khiṭab (kalam) Allah yang mengatur amal perbuatan *mukallaf*, baik berupa perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan, atau kebolehan bagi *mukallaf* untuk memilih antara melakukan dan tidak melakukan, atau ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sabāb, syarat, atau mani' (penghalang).[10] Dalam hal ini, yang dimaksud adalah hokum yang mengatur tentang akad *al-Qarḍ wa al-Ijārah* menurut Qur'an dan Hadis serta fatwa DSN MUI NO.09 tentang *al-Ijārah* dan fatwa DSN MUI NO.19 tentang *al-Qarḍ*.

[10] Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2009), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Qarḍ : Pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.[11]

Al-Ijārah : Akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa (*ma'jūr*) dan penyewa (*musta'jīr*) untuk mendapatkan imbalan atas objek yang telah disewakan.[12]

Pembiayaan Talangan Haji : pinjaman (*al-Qarḍ*) dan juga dengan menggunakan akad *al-Ijārah* dari Bank Syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi (*seat*) haji pada saat pelunasan BPIH.

Bank Syariah : Bank Syariah yang dimaksud adalah Bank Mandiri Syariah Cabang Gresik Jalan R.A. Kartini 180 Gresik Jawa Timur.

Jadi, menurut definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akad *al-Qarḍ wa al-Ijārah* adalah pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah, di mana bank memperoleh upah jasa dalam membantu nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi (*seat*) haji pada saat pelunasan BPIH yang sesuai dengan hukum islam.

---

[11] Antonio, *Bank Syariah*,131.

[12] A. Ivan Rahmawan, *Kamus Istilah Akutansi Syariah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.[13] Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.[14] Penelitian kualitatif deskriptif, dimana peneliti mendiskripsikan tentang objek dengan mencatat apa yang ada dalam objek penelitian kemudian memasukkannya dengan sumber data yang ada dalam objek penelitian.[15]

Maka dengan ini dituntut keterlibatan peneliti secara aktif dalam pengumpulan data penelitian. Yang dimaksudkan mengetahui informasi terkait pembiayaan dana talangan haji dengan menggunakan akad *al-Qarḍ wa al-Ijārah* yang diberikan oleh PT. Bank Syariah pada nasabah (Calon Jamaah Haji).

2. Data

Berdasarkan rumusan diatas, maka data yang dikumpulkan antara lain:

a. Data tentang praktik pembiayaan dana talangan haji dengan menggunakan akad *al-Qarḍ wa al-Ijārah* dan alasan menggunakan praktik tersebut. Data ini diperoleh dari sumber primer.

---

[13] Nasution, *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah),* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 113.

[14] Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 4.

[15] Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Landasan hukum Islam yang akan digunakan untuk menganalisis data lapangan yang berupa bahan literatur.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah Sumber data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung, seperti:

a. Pengelola pembiayaan talangan haji di Bank Syariah Di Gresik.
b. Ketua KBIH Darul Istiqomah Gresik.
c. Nasabah

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang diperoleh dari literatur-literatur yang tidak berhubungan secara langsung dengan penelitian. Sumber ini merupakan sumber yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber-sumber data primer, footnote. Dan beberapa dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah Pembiayaan Dana Talangan Haji yang dijalankan PT. Bank Syariah di Gresik.

a. Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan Praktek.*
b. Satria Effendi, *Ushul Fiqih.*
c. Karim Adiwarman, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan.*
d. Abdul Aziz & Kustini, *Ibadah Haji dalam Sorotan Publik.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Subjek penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah semua pihak yang dapat memberikan informasi tentang Akad *al-Qard wa al-Ijārah* dalam Pembiayaan Dana Talangan Haji yang dijalankan PT. Bank Syariah di Gresik yang meliputi Kepala abang, *teller*, dan *account officer*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah mengumpulkan data secara *riil* (nyata) yang digunakan untuk penelitian, bukan yang disebut dalam literatur metodologi penelitian.[16] Dalam penelitian dibutuhkan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Sedangkan untuk mendapatkan data tersebut perlu menggunakan metode yang cocok dan dapat mengangkat data yang dibutuhkan.

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Metode wawancara (*interview*) adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan memperoleh informasi.[17] Wawancara tersebut dilakukan dengan melalui tanya jawab kepada pihak-pihak terkait, yaitu pimpinan dan karyawan di Bank Syariah Gresik.

---

[16] *Ibid*, 10.

[17] Nasution, *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Metode dokumentasi yaitu mencari dan mencatat semua data atau dokumen-dokumen yang ada di Bank Syariah yang mempunyai keterkaitan dengan topik talangan haji.

3. Teknik Pengolahan Data

Untuk memudahkan analisis, data yang sudah diperoleh perlu diolah. Adapun teknik yang digunakan dala pengelolahan data antara lain:

a. *Editing* adalah memeriksa kelengkapan, dan kesesuaian data. Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh.[18]

b. *Organizing* adalah menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam karangan paparan yang telah direncana sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang praktek talangan haji dalam produk *al-Qarḍ wa al-Ijārah* di Bank Syariah Gresik.

c. *Coding,* Yaitu usaha untuk mengklasifikasikan dan memeriksa data yang relevan dengan tema riset ini agar lebih fungsional. [19]

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola pikir, kategori dan satuan urutan dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

---

[18] Soeratno, *Metodelogi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis,* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1995), 127.

[19] *Ibid,* 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan tentang praktek pembiayaan dana talangan haji dengan menggunakan akad *al-Qarḍ wa al-Ijārah* di Bank Syariah di Gresik. Adapun metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah logika deduktif. Logika deduktif yaitu metode yang diawali dengan mengemukakan pengertian-pengertian, teori-teori atau fakta-fakta yang bersifat umum yang berkaitan dengan *al-Qarḍ wa al-Ijārah* dalam islam kemudian dipakai untuk meninjau proses pembiayaan dana talangan haji dengan menggunakan akad *al-Qarḍ wa al-Ijārah* di Bank Syariah di Gresik untuk diketahui kesimpulannya.

I. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan dalam penelitian ini sistematis sehingga mudah untuk dipahami, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Dalam Bab pertama yang merupakan Bab Pendahuluan memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Untuk mendapatkan pemahaman yang benar dan tepat tentang akad *al-qarḍwa al-ijārah*, pada bab kedua penulis perlu memberikan tinjauan teoritis tentang pengertian *Ijārah* , dasar hukum *Ijārah*, jenis-jenis dan hukum *Ijārah*, rukun dan syarat *Ijārah* mekanisme transaksi *Ijārah*,dan berakhirnya akad *Ijārah*. Yang kedua,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan mengenai pengertian *al-Qarḍ*, dasar hukum *al-Qarḍ*, rukun dan syarat *qarḍ*, barang yang sah dijadikan *al-Qarḍ*, dan berakhirnya akad *al-Qard.*

Bab ketiga mengemukakan tentang pembahasan hasil penelitian yang dilakukan di Bank Syariah di Gresik tentang profil singkat, latar belakang adanya produk talangan haji, serta praktek penerapan pembiayaan talangan haji dengan menggunakan akad *al-Qarḍ wa al-Ijārah* di Bank Syariah di gresik.

Bab keempat akan diulas pembahasan tentang hasil penelitian. Analisis hukum Islam terhadap pembiayaan talangan haji dengan menggunakan akad *al-Qard wa al-Ijārah* di Bank Syariah Gresik.

Sedangkan sebagai penutup, bab kelima atau penutup, penulis akan kemukakan kesimpulan dari bahasan hasil penelitian dan kemudian diikuti oleh penyampaian rekomendasi atau saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id